



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-01
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : PUT/23- K /PM.I- 01/AD/II/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jufrial
Pangkat/NRP : Pratu/31050042060786
Jabatan : Tabakpan Ru II Ton III Kompi B
Kesatuan : Yonif 113/Jaya Sakti
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 04 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Jim-Jim, Jl. Rata Km. 8,
Kec. Lueng Putu
Kab. Pidie Jaya.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 113/JS selaku Anlum selama 20 hari sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2009 di ruang tahanan Subdenpom IM/1- 1 Bireun berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/36/IX/2009 tanggal 29 September 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep /38/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dari Danyonif 113/JS selaku Anlum.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor : BP-42/A- 42/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/07/Pera/I/2010
tanggal 21 Januari 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
I- 01 Nomor : DAK/22/143.OA/AD/II/2010 tanggal 08
Pebruari 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor :
Tapkim/36- K/PM I- 01/AD/III/2010, tanggal 10 Maret 2010
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/36- K/PM I-
01/AD/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 tentang Hari
Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : DAK/22/143.OA/AD/II/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Nur Abdul Majid Nomor : 65/2009 tanggal 28 September 2009 yang ditandatangani dr. Nasrul Haidi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Pratu Jufrial NRP. 31050042060786 Tabakpan Kompi B Yonif 113/JS dengan Sdr. M. Nur Abdul Majid.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah memberi biaya pengobatan kepada Saksi M. Nur Abdul Majid sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi M. Nur Abdul Majid sudah memaafkan dan tidak menuntut lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan September tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Polisi Simpang Mamplam Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireun atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata khusus Kodam IM di Kodam I/BB Pematang Siantar, lalu mengikuti Sartaif di Pematang Siantar tahun 2005, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0102/Pidie kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31050042060786 dengan jabatan Tabakpan Kompi B.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ali (tidak diperiksa) berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat dari kota Samalanga menuju Batee Ilikek, pada saat Terdakwa melewati Simpang mamplam Samalanga tepatnya dekat kantor Camat Samalanga, Sepeda motor Terdakwa tersenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo Nopol BK 1918 EU yang akan menyalip sepeda motor Terdakwa yang dikemudikan oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) bersama dengan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II)
3. Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa tersenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo Terdakwa berteriak untuk menyuruh pengemudinya berhenti tetapi kendaraan Suzuki Escudo tersebut tidak mau berhenti dan tetap berjalan dengan menambah kecepatan. Sesampainya di Mesjid Simpang matang Sdr. Ali yang berboncengan dengan Terdakwa melemparkan buah Pir kearah kaca belakang kendaraan Suzuki Escudo sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa sesampainya di Desa cerucok jalan Medan-Banda Aceh Terdakwa memepetkan sepeda motor Terdakwa ke kendaraan Suzuki Escudo yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dan mengatakan, “ babi kau tidak mau berhenti”, namun kendaran Suzuki Escudo menyalip lagi kendaraan yang ada di depan dengan menambah kecepatan dan Terdakwa berusaha mengejar, sesampainya di depan pos Polisi Simpang Mamplam, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tepat didepan kendaraan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) yang pada saat itu sudah mulai memperlambat laju kendaraannya.
5. Bahwa setelah itu Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) turun dari mobil lalu berjalan menuju halaman Pos Polisi Simpang Mamplam beserta Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I), “ kenapa bapak tidak mau berhenti”, lalu Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan tangan mengepal berulang kali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami pusing dan mual-mual dan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) berusaha memegang Terdakwa dari belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) dengan cara berontak sehingga Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) terjatuh.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Darmawan (saksi III) salah seorang anggota Polisi yang bertugas di Pos Polisi simpang mamplam dengan berpakaian Preman bertanya kepada Terdakwa, "ada masalah apa", Terdakwa jawab, " dia menabrak saya lari dan tidak mau berhenti", kemudian anggota Polisi tersebut meminta SIM Terdakwa dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I), setelah itu Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dibawa ke Puskesmas Simpang Mamplam oleh Masyarakat karena Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) muntah-muntah, merasa pusing dan mual-mual akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dibawa oleh anggota POM ke Subdenpom IM/1 untuk dimintai keterangan yang pada saat itu sudah berada di TKP.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada kepala bagian belakang dan wajah Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali tanpa menggunakan alat atau benda yang mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami sakit pada bagian belakang, pipi kiri dan kanan memar, bibir bawah bagian dalam pecah dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami pusing dan mual-mual.

8. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) karena Terdakwa merasa sakit hati karena Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) telah menyenggol sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa minta untuk berhenti tetapi Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) tidak mau berhenti.

9. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut situasi di TKP pada saat itu tidak begitu ramai dan ada beberapa orang yang pada saat itu melintas di jalan Medan-Banda Aceh berhenti di depan Pos Polisi Simpang Mamplam yang menyaksikan kejadian tersebut.

10. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireun Nomor : 65/2009 tanggal 28 September 2009 An. Sdr. M. Nur Abdul majid mengalami :

- Memar dibawah mata kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm.
- Luka lecet dibibir dalam bawah dengan ukuran panjang 2 cm, lebar ½ cm.
- Luka lecet dikuduk dengan ukuran panjang 2 cm, lebar ½ cm.

Yang diduga akibat trauma tumpul dan ditanda tangani oleh Dr. Nasrul Haidi.

11. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. M. Nur Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majid (saksi I) telah dilakukan penyelesaian permasalahan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan cara membuat surat pernyataan damai tertanggal 24 September 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : Nama Lengkap : Darmawan, Pangkat : Briptu, NRP. 82100773, Jabatan : Ba Pos Polisi Simpang Mamplam, Kesatuan : Polres Bireun, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 28 Oktober 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Desa Blangkubu, Kec. Peudada, Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 saksi sedang melaksanakan piket di Pos Polisi Simpang Mamplam bersama Briptu M. Nasir, sekira pukul 17.30 Wib saksi pergi membeli rokok di warung yang berada disebelah Pos Polisi Simpang Mamplam yang berjarak lebih kurang 30 meter, sekira pukul 18.00 Wib saksi kembali ke Pos Polisi dan sesampainya di Pos saksi melihat masyarakat sudah ramai berkumpul di halaman pos, lalu saksi bertanya kepada salah seorang masyarakat, "ada kejadian apa ? " dijawab " ada kejadian pemukulan ", lalu saksi masuk kedalam Pos menemui Sdr. M. Nur Abdul Majid yang sedang berbaring didalam ruangan Ka Pos Polisi Simpang Mamplam dan saksi menanyakan ada kejadian apa, pada saat itu Sdr. M. Nur Abdul Majid menceritakan kendaraannya menyenggol sepeda motor Terdakwa di depan kantor camat Samalanga kemudian Terdakwa mengejar sampai ke Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polisi, Simpang Mamplam dan melakukan pemukulan
putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Sdr. M. Nur Abdul Majid.

3. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Sdr. M. Nur Abdul Majid saksi menemui Terdakwa yang sedang berada di luar ruangan dan meminta keterangan, pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI dan memberikan keterangan kalau sepeda motornya disenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo yang dikemudikan oleh Sdr. M. Nur Abdul Majid di depan kantor Camat dan mengejanya sampai ke Pos Polisi Simpang Mamplam, sesampainya di Pos Polisi Terdakwa memukul Sdr. M. Nur Abdul Majid pada bagian kepala.

4. Bahwa setelah meminta keterangan dari Terdakwa dan Sdr. M. Nur Abdul Majid kemudian saksi meminta SIM dan KTA Terdakwa dan setelah saksi lihat betul Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Pratu dari Yonif 113/JS. Selanjutnya Sdr. M. Nur Abdul Majid meminta untuk dibawa kerumah sakit karena merasa ada keluhan dikepalanya, sekira pukul 21.00 Wib datang anggota POM menggunakan kendaraan dinas dan membawa Terdakwa untuk di proses lebih lanjut.

5. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. M. Nur Abdul Majid di Pos Polisi Simpang Mamplam saksi sedang berada di warung yang berjarak 30 meter dari Pos Polisi untuk membeli rokok dan saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak dapat hadir karena Saksi M. Nur Abdul Majid, Saksi Suwaidah Hasan sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi II : Nama Lengkap : M. Nur Abdul Majid, Pekerjaan : Guru, Tempat tanggal lahir : Samalanga, 04 April 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Blang Kuta Dua Mns Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireun.

Keterangan saksi pada BAP POM pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 sekira pukul 17.45 Wib saksi pulang dari rumah teman yang berada di Desa Tanjung Samalanga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan Suzuki Escudo Nopol BK 1918 EU berdua dengan Sdri. Suwaidah Hasan (Isteri saksi), pada saat melewati Simpang Matang menuju jalan Medan-Banda Aceh di depan kantor PLN saksi ingin mendahului sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak tahu yang diduga dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan pada saat mendahului sepeda motor Yamaha RX King milik Terdakwa, saksi mendengar kendaraan saksi bersenggolan dengan sepeda motor Yamaha RX King lalu saksi bertanya dengan Sdri. Suwaidah Hasan (Isteri saksi), "tidak ada yang jatuh" karena tidak ada yang jatuh lalu saksi jalan terus menuju Simpang Matang Kec. Samalanga.

3. Bahwa sesampainya di Simpang Matang kendaraan saksi dilempar oleh orang yang tidak dikenal dan tiba-tiba kendaraan saksi diikuti oleh sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh Terdakwa bersama temannya, karena takut saksi menambah kecepatan kendaran menuju Pos Polisi Simpang Mamplam dan pengendara sepeda motor Yamaha RX King tetap mengejar kendaraan saksi dan berusaha merapat ke kendaraan saksi dan berteriak kearah saksi dengan berkata, "berhenti kau, anjing kau, babi kau" lalu dijawab oleh saksi sambil mengemudi kendaraan, "kita selesaikan saja di Pos Polisi Simpang Mamplam" pada saat itu Terdakwa tetap mengejar kendaraan saksi.

4. Bahwa setelah sampai didepan kantor Pos Polisi saksi memakirkan kendaraannya kemudian saksi dan Sdri. Suwaidah Hasan (Isteri saksi) turun dari kendaraan dan berlari menuju ke halaman Pos Polisi, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di belakang saksi lalu memukul kepala bagian belakang saksi dengan cara berulang kali, lalu saksi lari kedalam Pos polisi yang pada saat itu tidak ada petugasnya untuk menyelamatkan diri, tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi sambil memukul dari belakang, pada saat itu Sdri. Suwaidah Hasan (Isteri saksi) berusaha melerai tetapi Terdakwa mendorong Sdri. Suwaidah Hasan (Isteri saksi) sampai terjatuh, selanjutnya saksi dimasukkan kedalam satu ruangan oleh Sdri. Suwaidah Hasan (Isteri saksi) lalu dikunci dari luar.

5. Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Ka Pos Polisi Simpang Mamplam saksi melihat warga yang berada di sekitar kejadian datang ke lokasi kejadian lalu datang seorang anggota Polisi Pos Simpang Mamplam yang piket dan pada saat itu berpakaian preman meminta kunci ruangan kepada Sdri. Suwaidah Hasan (Isteri saksi) dan pada saat itu saksi tidak tahu lagi kejadian diluar karena saksi didalam ruangan dan keadaannya muntah-muntah lalu saksi dibawa ke rumah sakit Simpang Mamplam oleh Masyarakat karena luka saksi parah lalu dirujuk kerumah sakit Simpang Mamplam oleh masyarakat karena luka saksiparah lalu dirujuk kerumah sakit Dr. Fauziah Bireun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul pada bagian belakang kepala dan muka saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan berulang kali dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada kepala bagian belakang, pipi kiri dan kanan memar, bibir bawah bagian dalam pecah dan saksi merasakan pusing dan mual-mual.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III : Nama Lengkap : Suwaidah Hasan, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Jangka, Tahun 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Blang Kuta Dua Mns Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireun.

Keterangan saksi pada BAP POM pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 sekira pukul 17.45 Wib saksi bersama M. Nur Abdul Majid (suami saksi) pulang dari rumah teman yang berada di Desa Tanjung Samalanga dengan menggunakan kendaraan Escudo Nopol BK 1918 EU yang dikendarai oleh suami saksi, pada saat melewati Simpang Mamplam Kec. Samalanga kendaraan saksi dilempar oleh orang yang tidak dikenal menggunakan buah apel lalu saksi mengatakan kepada suami saksi, " bang, kenapa kendaraan kita dilempar " kemudian saksi menambah kecepatan laju kendaraan dan tiba-tiba Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan temannya mengejar dan memepet kendaraan saksi lalu mengatakan , " babi kau " lalu dijawab oleh suami saksi, " ada apa ? ".

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh suami saksi untuk berhenti tetapi suami saksi tidak mau dan mengatakan, " jangan berhenti di jalan dikantor Polisi saja kita proses ", lalu suami saksi menambah laju kendaraannya menuju kantor Pos Polisi Simpang Mamplam, sesampainya di Pos Polisi, tiba-tiba dari belakang Terdakwa memukul kepala suami saksi secara bertubi-tubi, lalu saksi berusaha menarik baju Terdakwa tetapi saksi didorong oleh Terdakwa sampai terjatuh, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan lagi terhadap saksi sampai kedalam kantor Pos Polisi.

4. Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI atas pengakuan Terdakwa sendiri dan masyarakat yang ada di TKP pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi dengan di pukul menggunakan kedua tangan pada bagian kepala dan akibat pemukulan tersebut suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengalami mata memar, bibir bawah bagian dalam luka dan tindakan saksi pada saat itu berusaha untuk melerai tetapi Terdakwa mendorong saksi sampai terjatuh.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata khusus Kodam IM di Kodam I/BB Pematang Siantar, lalu mengikuti Sartaif di Pematang Siantar tahun 2005, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0102/Pidie kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31050042060786 dengan jabatan Tabakpan Ru II Ton III Kompi B.

2. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ali (tidak diperiksa) pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.15 Wib berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat dari kota Samalanga menuju Batee Iliek, pada saat Terdakwa melewati Simpang mamplam Samalanga tepatnya dekat kantor Camat Samalanga, Sepeda motor Terdakwa tersenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo Nopol BK 1918 EU yang akan menyalip sepeda motor Terdakwa yang dikemudikan oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) bersama dengan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II)

3. Bahwa Terdakwa berteriak untuk menyuruh pengemudinya berhenti setelah sepeda motornya tersenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo tetapi kendaraan Suzuki Escudo tersebut tidak mau berhenti dan tetap berjalan dengan menambah kecepatan. Sesampainya di Mesjid Simpang matang Sdr. Ali yang berboncengan dengan Terdakwa melemparkan buah Pir kearah kaca belakang kendaran Suzuki Escudo sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa Terdakwa memepetkan sepeda motor Terdakwa ke kendaraan Suzuki Escudo yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) di Desa cerucok jalan Medan-Banda Aceh dan mengatakan, "babi kau tidak mau berhenti", namun kendaran Suzuki Escudo menyalip lagi kendaraan yang ada di depan dengan menambah kecepatan dan Terdakwa berusaha mengejar, sesampainya di depan pos Polisi Simpang Mamplam, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tepat didepan kendaran Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) yang pada saat itu sudah mulai memperlambat laju kendaraannya.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya serta Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dan Sdri. Suwaidah Hasan (saksi II) turun dari mobil lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju halaman Pos Polisi Simpang Mamplam dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I), “ kenapa bapak tidak mau berhenti”, lalu Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan tangan mengepal berulang kali yang mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami pusing dan mual-mual dan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) berusaha memegang Terdakwa dari belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) dengan cara berontak sehingga Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) terjatuh.

6. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Darmawan (saksi III) salah seorang anggota Polisi yang bertugas di Pos Polisi simpang mamplam dengan berpakaian Preman bertanya kepada Terdakwa, “ada masalah apa”, Terdakwa jawab, “ dia menabrak saya lari dan tidak mau berhenti”, kemudian anggota Polisi tersebut meminta SIM Terdakwa dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I), setelah itu Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dibawa ke Puskesmas Simpang Mamplam oleh Masyarakat karena Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) muntah-muntah, merasa pusing dan mual-mual akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dibawa oleh anggota POM ke Subdenpom IM/1 untuk dimintai keterangan yang pada saat itu sudah berada di TKP.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada kepala bagian belakang dan wajah Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali tanpa menggunakan alat atau benda yang mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami sakit pada bagian belakang, pipi kiri dan kanan memar, bibir bawah bagian dalam pecah dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami pusing dan mual-mual.

8. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) karena Terdakwa merasa sakit hati karena Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) telah menyenggol sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa minta untuk berhenti tetapi Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) tidak mau berhenti.

9. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut situasi di TKP pada saat itu tidak begitu ramai dan ada beberapa orang yang pada saat itu melintas di jalan Medan-Banda Aceh berhenti di depan Pos Polisi Simpang Mamplam yang menyaksikan kejadian tersebut.

10. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) telah menyelesaikan permasalahan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan cara membuat surat pernyataan damai tertanggal 24 September 2009.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Nur Abdul Majid Nomor : 65/2009 tanggal 28 September 2009 yang ditandatangani dr. Nasrul Haidi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Pratu Jufrial NRP. 31050042060786 Tabakpan Kompi B Yonif 113/JS dengan Sdr. M. Nur Abdul Majid.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata khusus Kodam IM di Kodam I/BB Pematang Siantar, lalu mengikuti Sartaf di Pematang Siantar tahun 2005, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0102/Pidie kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31050042060786 dengan jabatan Tabakpan Ru II Ton III Kompi B.
2. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Ali (tidak diperiksa) pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.15 Wib berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat dari kota Samalanga menuju Batee Ilikek, pada saat Terdakwa melewati Simpang mamplam Samalanga tepatnya dekat kantor Camat Samalanga, Sepeda motor Terdakwa tersenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo Nopol BK 1918 EU yang akan menyalip sepeda motor Terdakwa yang dikemudikan oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) bersama dengan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II)
3. Bahwa benar Terdakwa berteriak untuk menyuruh pengemudinya berhenti setelah sepeda motornya tersenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo tetapi kendaraan Suzuki Escudo tersebut tidak mau berhenti dan tetap berjalan dengan menambah kecepatan. Sesampainya di Mesjid Simpang matang Sdr. Ali yang berboncengan dengan Terdakwa melemparkan buah Pir kearah kaca belakang kendaran Suzuki Escudo sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa benar Terdakwa memepetkan sepeda motor Terdakwa ke kendaraan Suzuki Escudo yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) di Desa cerucok jalan Medan-Banda Aceh dan mengatakan, " babi kau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau berhenti”, namun kendaraan Suzuki Escudo menyalip lagi kendaraan yang ada di depan dengan menambah kecepatan dan Terdakwa berusaha mengejar, sesampainya di depan pos Polisi Simpang Mamplam, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tepat didepan kendaraan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) yang pada saat itu sudah mulai memperlambat laju kendaraannya.

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya serta Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dan Sdri. Suwaidah Hasan (saksi II) turun dari mobil lalu berjalan menuju halaman Pos Polisi Simpang Mamplam dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I), “ kenapa bapak tidak mau berhenti”, lalu Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan tangan mengepal berulang kali yang mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami pusing dan mual-mual dan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) berusaha memegang Terdakwa dari belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) dengan cara berontak sehingga Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) terjatuh.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Darmawan (saksi III) salah seorang anggota Polisi yang bertugas di Pos Polisi simpang mamplam dengan berpakaian Preman bertanya kepada Terdakwa, “ada masalah apa”, Terdakwa jawab, “ dia menabrak saya lari dan tidak mau berhenti”, kemudian anggota Polisi tersebut meminta SIM Terdakwa dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I), setelah itu Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dibawa ke Puskesmas Simpang Mamplam oleh Masyarakat karena Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) muntah-muntah, merasa pusing dan mual-mual akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dibawa oleh anggota POM ke Subdenpom IM/1 untuk dimintai keterangan yang pada saat itu sudah berada di TKP.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada kepala bagian belakang dan wajah Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali tanpa menggunakan alat atau benda yang mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami sakit pada bagian belakang, pipi kiri dan kanan memar, bibir bawah bagian dalam pecah dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami pusing dan mual-mual.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) karena Terdakwa merasa sakit hati karena Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) telah menyenggol sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa minta untuk berhenti tetapi Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) tidak mau berhenti.

9. Bahwa benar pada saat terjadinya penganiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut situasi di TKP pada saat itu tidak begitu ramai dan ada beberapa orang yang pada saat itu melintas di jalan Medan-Banda Aceh berhenti di depan Pos Polisi Simpang Mamplam yang menyaksikan kejadian tersebut.

10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireun Nomor : 65/2009 tanggal 28 September 2009 An. Sdr. M. Nur Abdul majid mengalami :

- Memar dibawah mata kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm.
- Luka lecet dibibir dalam bawah dengan ukuran panjang 2 cm, lebar ½ cm.
- Luka lecet dikuduk dengan ukuran panjang 2 cm, lebar ½ cm.

Yang diduga akibat trauma tumpul dan ditanda tangani oleh Dr. Nasrul Haidi.

11. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) telah menyelesaikan permasalahan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan cara membuat surat pernyataan damai tertanggal 24 September 2009.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal hanya mengandung satu unsur yaitu : "Penganiayaan".

Menimbang : Bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa dengan demikian unsur "penganiayaan" terdiri dari :

Unsur kesatu : " Barang siapa "

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan tanpa hak "

Unsur ketiga : " Menyakiti atau melukai orang lain "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata khusus Kodam IM di Kodam I/BB Pematang Siantar, lalu mengikuti Sartaif di Pematang Siantar tahun 2005, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0102/Pidie kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31050042060786 dengan jabatan Tabakpan Ru II Ton III Kompi B.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau pun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.
5. Bahwa menurut pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan tanpa hak".

- Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut Memori *Van Toelichthting* (*MVT*) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' menurut pengertian bahasa adalah tidak ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Ali (tidak diperiksa) pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.15 Wib berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat dari kota Samalanga menuju Batee Iliek, pada saat Terdakwa melewati Simpang mamplam Samalanga tepatnya dekat kantor Camat Samalanga, Sepeda motor Terdakwa tersenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo Nopol BK 1918 EU yang akan menyalip sepeda motor Terdakwa yang dikemudikan oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) bersama dengan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II)

2. Bahwa benar Terdakwa berteriak untuk menyuruh pengemudinya berhenti setelah sepeda motornya tersenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo tetapi kendaraan Suzuki Escudo tersebut tidak mau berhenti dan tetap berjalan dengan menambah kecepatan. Sesampainya di Mesjid Simpang matang Sdr. Ali yang berboncengan dengan Terdakwa melemparkan buah Pir kearah kaca belakang kendaran Suzuki Escudo sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa benar Terdakwa memepetkan sepeda motor Terdakwa ke kendaraan Suzuki Escudo yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) di Desa cerucok jalan Medan-Banda Aceh dan mengatakan, "babi kau tidak mau berhenti", namun kendaran Suzuki Escudo menyalip lagi kendaraan yang ada di depan dengan menambah kecepatan dan Terdakwa berusaha mengejar, sesampainya di depan pos Polisi Simpang Mamplam, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tepat didepan kendaran Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) yang pada saat itu sudah mulai memperlambat laju kendaraannya.

4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya serta Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dan Sdri. Suwaidah Hasan (saksi II) turun dari mobil lalu berjalan menuju halaman Pos Polisi Simpang Mamplam dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I), "kenapa bapak tidak mau berhenti", lalu Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan tangan mengepal berulang kali yang mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majid (saksi I) mengalami pusing dan mual-mual dan Sdr. Suwaidah Hasan (saksi II) berusaha memegang Terdakwa dari belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan Sdr. Suwaidah Hasan (saksi II) dengan cara berontak sehingga Sdr. Suwaidah Hasan (saksi II) terjatuh.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Darmawan (saksi III) salah seorang anggota Polisi yang bertugas di Pos Polisi simpang mamplam dengan berpakaian Preman bertanya kepada Terdakwa, “ada masalah apa”, Terdakwa jawab, “ dia menabrak saya lari dan tidak mau berhenti”, kemudian anggota Polisi tersebut meminta SIM Terdakwa dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I), setelah itu Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dibawa ke Puskesmas Simpang Mamplam oleh Masyarakat karena Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) muntah-muntah, merasa pusing dan mual-mual akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, sedangkan Terdakwa dibawa oleh anggota POM ke Subdenpom IM/1 untuk dimintai keterangan yang pada saat itu sudah berada di TKP.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada kepala bagian belakang dan wajah Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali tanpa menggunakan alat atau benda yang mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami sakit pada bagian belakang, pipi kiri dan kanan memar, bibir bawah bagian dalam pecah dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami pusing dan mual-mual.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) karena Terdakwa merasa sakit hati karena Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) telah menyenggol sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa minta untuk berhenti tetapi Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) tidak mau berhenti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Menyakiti atau melukai orang lain “

- Bahwa “ Menimbulkan rasa sakit atau luka “ adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara – cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan.
- yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.
- Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Ali (tidak diperiksa) pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.15 Wib berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King Nopol tidak ingat dari kota Samalanga menuju Batee Iliek, pada saat Terdakwa melewati Simpang mamplam Samalanga tepatnya dekat kantor Camat Samalanga, Sepeda motor Terdakwa tersenggol oleh kendaraan Suzuki Escudo Nopol BK 1918 EU yang akan menyalip sepeda motor Terdakwa yang dikemudikan oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) bersama dengan Sdri. Suwaidah Hasan (saksi II) kemudian Terdakwa berteriak untuk menyuruh pengemudinya berhenti tetapi kendaraan Suzuki Escudo tersebut tidak mau berhenti dan tetap berjalan dengan menambah kecepatan. Sesampainya di Mesjid Simpang matang Sdr. Ali yang berboncengan dengan Terdakwa melemparkan buah Pir kearah kaca belakang kendaran Suzuki Escudo sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Bahwa benar Terdakwa memepetkan sepeda motor Terdakwa ke kendaraan Suzuki Escudo yang dikendarai oleh Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) di Desa cerucok jalan Medan-Banda Aceh namun kendaran Suzuki Escudo menyalip lagi kendaraan yang ada di depan dengan menambah kecepatan dan Terdakwa berusaha mengejar, sesampainya di depan pos Polisi Simpang Mamplam, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tepat didepan kendaran Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I). Setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya serta Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dan Sdri. Suwaidah Hasan (saksi II) turun dari mobil lalu berjalan menuju halaman Pos Polisi Simpang Mamplam dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I), “ kenapa bapak tidak mau berhenti”, lalu Terdakwa langsung memukul kepala Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan tangan mengepal berulang kali yang mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami pusing dan mual-mual dan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) berusaha memegang Terdakwa dari belakang dan Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) dengan cara berontak sehingga Sdri. Suwaidah hasan (saksi II) terjatuh.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada kepala bagian belakang dan wajah Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali tanpa menggunakan alat atau benda yang mengakibatkan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami sakit pada bagian belakang, pipi kiri dan kanan memar, bibir bawah bagian dalam pecah dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) mengalami pusing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireun Nomor : 65/2009 tanggal 28 September 2009 An. Sdr. M. Nur Abdul majid mengalami :

- Memar dibawah mata kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm.
- Luka lecet dibibir dalam bawah dengan ukuran panjang 2 cm, lebar ½ cm.
- Luka lecet dikuduk dengan ukuran panjang 2 cm, lebar ½ cm.

Yang diduga akibat trauma tumpul dan ditanda tangani oleh Dr. Nasrul Haidi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Menyakiti atau melukai orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa diserempet hingga terjatuh oleh saksi Sdr. M. Nur Abdul Majid, dan oleh Sdr. M. Nur Abdul Majid ditinggal kabur, sehingga setelah Terdakwa dapat mengejar Terdakwa sangat emosi lalu memukuli saksi Sdr. M. Nur Abdul Majid.

- Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AD di masyarakat dan dapat mengganggu soliditas TNI.

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi Sdr. M. Nur Abdul Majid sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan sehingga saksi Sdr. M. Nur Abdul Majid telah memaafkan Terdakwa dan membuat surat perdamaian yang masing-masing tidak akan menuntut lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Terdakwa dan Sdr. M. Nur Abdul majid (saksi I) sudah ada perdamaian.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (Delapan) Wajib TNI ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI - Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa tenaganya sangat diperlukan dikesatuan sebagai Tabakpan Ru II Ton III Kompi B, dan tindak pidana yang dilakukannya tidak sampai menghalangi korban melakukan aktifitas sehari-harinya dan saksi Sdr. M. Nur Abdul Majid selaku korban telah memaafkan Terdakwa karena segala biaya pengobatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibiayai Terdakwa, maka pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas sebagai Tabakpan Ru II Ton III Kompi B Yonif 113/JS, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karena pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Nur Abdul Majid Nomor : 65/2009 tanggal 28 September 2009 yang ditandatangani dr. Nasrul Haidi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Pratu Jufrial NRP. 31050042060786 Tabakpan Kompi B Yonif 113/JS dengan Sdr. M. Nur Abdul Majid.

Ternyata berkaitan erat dengan pokok perkara ini, sehingga tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo Pasal 14 a KUHP, jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, dan Pasal 190 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Jufrial , Pratu NRP. 31050042060786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang bersifat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum An. Sdr. Nur Abdul Majid Nomor : 65/2009 tanggal 28 September 2009 yang ditandatangani dr. Nasrul Haidi.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Pratu Jufrial NRP. 31050042060786 Tabakpan Kompi B Yonif 113/JS dengan Sdr. M. Nur Abdul Majid.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 April 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 55636 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.

Mirtusin, S.H.

Mayor Chk NRP 566536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Abdul Halim, S.H.

Kapten Chk NRP 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)